28. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
	Service Delivery	
1.	Persyaratan	 Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir Komite Farmasi Nasional (KFN); Ijazah S1 farmasi dan Ijazah Profesi Apoteker; Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Malang; Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran; Surat Perjanjian Kerjasama antara apoteker dan pemilik fasilitas pelayanan Kefarmasian (Akta Notaris); Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; KTP atau (KTP dan Surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan setempat bila tempat tinggal tidak sesuai KTP); Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah, jenis file JPG/PNG ukuran maksimal 1,5 MB; dan Surat pernyataan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon, masukkan biodata dan upload persyaratan melalui aplikasi nakes.malang kab.go.id Pemohon membuat akun, mengisi biodata diri dan upload semua persyaratan lengkap melalui aplikasi nakes.malangkab.go.id; Pemohon membuat akun, mengisi biodata diri dan upload semua persyaratan lengkap melalui aplikasi nakes.malangkab.go.id; Petugas dari Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya memeriksa dan memvalidasi biodata semua persyaratan; Dinas Kesehatan memeriksa dan memvalidasi permohonan untuk mengeluarkan rekomendasi; dan Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-
5.	Produk	Sertifikat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
	pelayanan	

1	2		3
6.	Penanganan	1.	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
	pengaduan		secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
			Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
			Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo
			Kav. 2 Kepanjen.
		2.	Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
			langsung melalui:
			Telepon : 0341-396633
			Fax : 0341-396633
			SMS : 082337781113
			Email : pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id
			Website : http://pm-ptsp.malangkab.go.id
			SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id
II.	Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
			Kesehatan;
		2.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
			Tenaga Kesehatan;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
			Pekerjaan Kefarmasian;
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
			tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
			Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang
			Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
			Kefarmasian;
2.	Sarana,	1.	Peraturan Perundang-undangan yang mendasari
	prasarana, dan		perizinan;
	fasilitas	2.	Peralatan komputer pendukung perizinan; dan
		3.	Alat Tulis kantor.
3.	Kompetensi	1.	Memiliki pengetahuan tentang Sertifikat Izin Praktik
	pelaksana		Apoteker (SIPA); dan
		2.	Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi
			serta mampu menyampaikan informasi secara
			lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun
			kepada pihak yang memerlukan.

1	2	3
4.	Pengawasan	1. Supervisi atasan langsung;
	internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
		dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan
		3. Dilaksanakan secara kontinu.
5.	Jumlah	Paling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.
	pelaksana	
6.	Jaminan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang
	pelayanan	ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk
		mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.
7.	Jaminan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang
	keamanan	berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelayanan	paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.